



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Dali Bin Kasmali;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Oktober 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemuning Rt.04 Rw.01, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Slamet Mulyono Bin Kamari;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 26 Mei 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangsambi Rt.02 Rw.01, Desa Bodeh, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dali bin (alm) Kasmali** bersama dengan terdakwa II **Slamet Mulyono bin (alm) Kamari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu;
 - 1 (satu) buah senter kepalaDirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I **Dali bin (alm) Kasmali** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama dengan terdakwa II **Slamet Mulyono bin (alm) Kamari** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II dan Sdr. Karnadi (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Sampit Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa I datang ke warung milik Sdr. LIP dengan tujuan hendak meminum kopi, dan di warung tersebut sudah ada Terdakwa II dan Sdr. KARNADI sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi berbincang-bincang hingga kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi berpindah ke kebun depan warung Sdr. LIP dan mulai menempatkan diri dengan duduk secara melingkar dengan posisi Terdakwa I menghadap ke arah selatan, Terdakwa II duduk menghadap utara dan Sdr. Karnadi menghadap ke arah barat.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama permainan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi kartu Remi Tuyulan atau Joker Banting dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi bekas yang berisi total 52 (lima puluh dua) lembar kartu dengan dasar berwarna merah yang sebelumnya sudah ada di warung tersebut dan dengan senter di kepala sebagai penerangan serta menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa uang pasangan pada setiap satu putaran permainan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh di tengah dan pemain yang menang nantinya berhak mengambilnya, sehingga uang tersebut menjadi keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Kamadi memainkan permainan Judi Remi Tuyulan atau Joker Banting adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berisi 52 (lima puluh dua) lembar kartu dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pengocok mendapat 11 (sebelas) kartu, dan sebelumnya 1 (satu) orang mengambil 1 (satu) kartu lalu dibanting sebagai tuyul/ joker (kartu istimewa), selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 (empat) atau 3 (tiga)/ tris kartu dengan angka sama) dan berpasangan/ berurutan (4 (empat) atau 3 (tiga) kartu angka dan warnanya urut) dengan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang dan pemain dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan atau apabila pemain yang seluruhnya kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- sampai seterusnya ada yang menang/ kandang/game sesuai kesepakatan. Setelah itu yang game atau menang dalam satu putaran akan mendapat kesempatan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu pertama kali.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sehingga kemudian anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melakukan aktivitas permainan judi pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di lokasi tersebut, akan tetapi Sdr. Karnadi berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :

- 1) 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
- 2) Lampu senter kepala berwarna hitam kuning;
- 3) Uang tunai senilai Rp. 190.000,- (seratus sepuluh sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi tersebut terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin bermain namun tidak bisa ditentukan siapa yang akan menang karena hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa tujuan para terdakwa memainkan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan bertujuan mencari kemenangan dan hasil kemenangan nantinya akan digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I **Dali bin (alm) Kasmali** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama dengan terdakwa II **Slamet Mulyono bin (alm) Kamari** selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II dan Sdr. Karnadi (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun Sampit Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa I datang ke warung milik Sdr. LIP dengan tujuan hendak meminum kopi, dan di warung tersebut sudah ada Terdakwa II dan Sdr. KARNADI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi berbincang-bincang hingga kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi berpindah ke kebun depan warung Sdr. LIP dan mulai menempatkan diri dengan duduk secara melingkar dengan posisi Terdakwa I menghadap ke arah selatan, Terdakwa II duduk menghadap utara dan Sdr. Karnadi menghadap ke arah barat.

- Bahwa nama permainan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi kartu Remi Tuyulan atau Joker Banting dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi bekas yang berisi total 52 (lima puluh dua) lembar kartu dengan dasar berwarna merah yang sebelumnya sudah ada di warung tersebut dan dengan senter di kepala sebagai penerangan serta menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa uang pasangan pada setiap satu putaran permainan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh di tengah dan pemain yang menang nantinya berhak mengambilnya, sehingga uang tersebut menjadi keuntungan dari permainan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi memainkan permainan Judi Remi Tuyulan atau Joker Banting adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berisi 52 (lima puluh dua) lembar kartu dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pengocok mendapat 11 (sebelas) kartu, dan sebelumnya 1 (satu) orang mengambil 1 (satu) kartu lalu dibanting sebagai tuyul/ joker (kartu istimewa), selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 (empat) atau 3 (tiga)/ tris kartu dengan angka sama) dan berpasangan/ berurutan (4 (empat) atau 3 (tiga) kartu angka dan warnanya urut) dengan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang dan pemain dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan atau apabila pemain yang seluruhnya kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- sampai seterusnya ada yang menang/

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



kandang/game sesuai kesepakatan. Setelah itu yang game atau menang dalam satu putaran akan mendapat kesempatan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu pertama kali.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sehingga kemudian anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melakukan aktivitas permainan judi pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di lokasi tersebut, akan tetapi Sdr. Karnadi berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :
 - 1) 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
 - 2) Lampu senter kepala berwarna hitam kuning;
 - 3) Uang tunai senilai Rp. 190.000,- (seratus sepuluh sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi tersebut.
- Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi tersebut adalah merupakan tempat umum yang bisa dijangkau atau diakses oleh siapa saja.
- Bahwa permainan judi tersebut terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin bermain namun tidak bisa ditentukan siapa yang akan menang karena hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa tujuan para terdakwa memainkan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan bertujuan mencari kemenangan dan hasil kemenangan nantinya akan digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 *Bis* Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Slamet bin Sukarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dimintai keterangan yakni perihal perkara perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Bripta Dwi Septika Aji, Bripta Ambang Iswahyadi serta Aipda Arif Rokhman pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sampit Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa I DALI dan Terdakwa II SLAMET yang sedang melakukan aktivitas permainan judi kartu remi, sedangkan 1 orang lagi berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan turut mengamankan : 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu, uang tunai Rp. 190.000,- dan 1 (satu) buah senter kepala.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis Joker Banting/Tuyul Banting, yang dimainkan dengan menggunakan 52 kartu (1 set) lalu dikocok dan dibagikan kepada 3 peserta, masing-masing mendapat 10 kartu sedangkan pengocok mendapat 11 kartu, dan sebelumnya 1 orang mengambil satu kartu lalu dibanting sebagai tuyul/joker (kartu istimewa), selanjutnya para peserta mengambil kartu secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3/ tris kartu dengan angka sama) dan berpasangan/ berurutan (4 atau 3 kartu angka dan warnanya urut) dengan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang dan pemain dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan atau apabila pemain yang seluruhnya kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- sampai seterusnya ada yang menang/ kandang/ game sesuai kesepakatan. Setelah itu yang game atau menang dalam satu putaran akan mendapat kesempatan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu pertama kali.
- Bahwa kedua Terdakwa dan satu orang yang melarikan diri berperan sebagai pemain judi kartu jenis banting dan pemasang taruhan.
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan mempunyai kemahiran untuk memenangkannya.
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa memainkan judi tersebut tidak ada izin.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Arief Rokhman SH bin Suhartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa dimintai keterangan yakni perihal perkara perjudian.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama Aiptu Slamet, Bripka Dwi Septika Aji dan Bripka Ambang Iswahyadi pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sampit Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.
- Bahwa menangkap Terdakwa I DALI dan Terdakwa II SLAMET yang sedang melakukan aktivitas permainan judi kartu remi, sedangkan 1 orang lagi berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi turut mengamankan : 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu, uang tunai Rp. 190.000,- dan 1 (satu) buah senter kepala.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis Joker Banting/Tuyul Banting, yang dimainkan dengan menggunakan 52 kartu (1 set) lalu dikocok dan dibagikan kepada 3 peserta, masing-masing mendapat 10 kartu sedangkan pengocok mendapat 11 kartu, dan sebelumnya 1 orang mengambil satu kartu lalu dibanting sebagai tuyul/joker (kartu istimewa), selanjutnya para peserta mengambil kartu secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3/ tris kartu dengan angka sama) dan berpasangan/ berurutan (4 atau 3 kartu angka dan warnanya urut) dengan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang dan pemain dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan atau apabila pemain yang seluruhnya kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- sampai seterusnya ada yang menang/ kandang/ game sesuai kesepakatan. Setelah itu yang game atau menang dalam satu putaran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



akan mendapat kesempatan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu pertama kali.

- Bahwa kedua Terdakwa dan satu orang yang melarikan diri berperan sebagai pemain judi kartu jenis banting dan pemasang taruhan.
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan mempunyai kemahiran untuk memenangkannya.
- Bahwa para Terdakwa memainkan judi tersebut tidak ada izin.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **Dali bin (alm) Kasmali**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan yakni perihal perkara perjudian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sampit Desa Tegalsari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang saat sedang memainkan permainan judi kartu.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke warung Sdr. LIP di Dukuh Sampit Desa Tegalsari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, membawa uang Rp. 200.000,- dengan maksud membeli kopi, sesampainya disana bertemu dengan Sdr. KARNADI (DPO) dan Terdakwa II SLAMET lalu sepakat untuk bermain judi kartu remi.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II SLAMET dan Sdr. KARNADI (DPO) lalu menuju ke kebun depan warung, duduk melingkar beralaskan kardus bekas, kemudian mulai memainkan permainan judi kartu.
- Bahwa kartu yang digunakan adalah kartu remi bekas yang sebelumnya sudah ada ditempat tersebut tidak tahu milik siapa.
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya masing-masing sebesar Rp. 10.000,-
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis Joker Banting/ Tuyul Banting, yang dimainkan dengan menggunakan 52 kartu (1 set) lalu dikocok dan dibagikan kepada 3 peserta, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapat 10 kartu sedangkan pengocok mendapat 11 kartu, dan sebelumnya 1 orang mengambil satu kartu lalu dibanting sebagai tuyul/ joker (kartu istimewa), selanjutnya para peserta mengambil kartu secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3/ tris kartu dengan angka sama) dan berpasangan/ berurutan (4 atau 3 kartu angka dan warnanya urut) dengan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang dan pemain dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan atau apabila pemain yang seluruhnya kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- sampai seterusnya ada yang menang/ kandang/ game sesuai kesepakatan. Setelah itu yang game atau menang dalam satu putaran akan mendapat kesempatan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu pertama kali.

- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan satu set kartu remi berisi 52 lembar kartu dengan warna dasar merah serta lampu penerangan dengan senter kepala, dan kardus bekas mie instan sebagai alas duduk.
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 kali bermain judi di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada pemilik warung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa yang mempunyai ide bermain judi dengan uang sebagai taruhannya adalah Sdr. KARNADI dan Terdakwa II SLAMET.
- Bahwa permainan tersebut dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib dan selesai pada pukul 23.30 Wib saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan penyidik.
- Bahwa permainan tersebut terbuka bagi siapa saja untuk orang-orang yang mempunyai uang.
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan dan harus mempunyai kemahiran atau ketrampilan untuk memenangkannya.
- Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-, sedangkan yang lain tidak tahu.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa modal Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- karena Terdakwa kalah taruhan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan permainan sudah berjalan 18-20 putaran.
- Bahwa Terdakwa bermain judi banting untuk hiburan dengan tujuan mendapat keuntungan, dan apabila menang maka uang digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali bermain judi di tempat tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang pasangan dari para pemain, termasuk DPO Sdr. Karnadi.
- Bahwa warung Sdr. LIP merupakan tempat umum karena terletak di depan jalan umum.

2. Terdakwa II. Slamet Mulyono bin (alm) Kamari, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 orang anggota kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di depan warung Bu LIP di Dusun Sampit Desa Tegalsari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang saat sedang memainkan permainan judi kartu.
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi menggunakan 1 set kartu remi berisi 52 lembar kartu.
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Terdakwa I DALI dan Sdr. KARNADI (DPO).
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan adalah Judi Remi Joker Banting.
- Bahwa pada saat itu bermain judi sudah dari pukul 17.00 Wib.
- Bahwa modal awal Terdakwa untuk bermain judi pada saat itu adalah Rp. 150.000,-
- Bahwa pada saat penangkapan sisa uang Terdakwa adalah Rp. 5.000,-
- Bahwa uang pasangan dalam permainan judi tersebut masing-masing sebesar Rp. 10.000,- yang ditaruh di tengah sehingga jika ada yang menang maka mendapat uang yang berada di tengah tersebut sebesar Rp. 30.000,- sehingga sebesar itulah keuntungannya.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari permainan tersebut mengalami kekalahan sebesar Rp. 145.000,-
- Bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah 1 set kartu remi berisi 52 lembar kartu.
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah para pemain duduk berhadapan, lalu satu set kartu dikocok salah satu pemain dan di bagi dengan masing-masing pemain mendapatkan 10 lembar kartu dan sisanya di letakan di tengah sebagai gantian mengambil kartu setelah para pemain mendapatkan 10 kartu kemudian setiap pemain berusaha mencocokkan gambar yang ada di kartu tersebut hingga menjadi Tris (tiga kartu yang kembar gambarnya contoh 3 keriting, 3 hati merah, 3 wajik, 3 skop hitam), atau seri/ bak (kartu yang gambarnya sama dan urut contoh 3, 4, 5, 6 keriting dimana dari 10 kartu yang berada di tangan oemain harus dibuat menjadi seri atau tris dengan syarat utama harus sudah mempunyai 4 kartu tris/bak dengan cata mengambil dari kartu yang dijadikan untuk membentuk atau menyusun yang dimainkan secara bergantian pada sisa kartu yang ditaruh di tengah apabila ada salah satu dari pemain yang berhasil mencocokkan kartu tersebut (4 set kartu seri/ bak, 4 kartu tris/bak, 3 kartu seri/tris, dan 1 joker yang bant8ingan pertama) dinyatakan game/kandang maka pemain tersebut mendapatkan uang taruhan dan kemudian kartu dikumpulkan kembali dan dikocok kemudian dimulai permainan yang baru namun apabila dalam setiap kali putaran permainan tidak ada pemain yang game/kandang maka dilakukan jumlah nilai dari kartu yang dimiliki setiap pemain dimana pemain yang nilainya paling banyak diantara tiga pemain lainnya maka tidak memberikan pornil (tambahan) alias uang taruhan tersebut langsung habis.
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi remi adalah untuk mencari kemenangan.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan permainan sudah berjalan 18-20 putaran.
- Bahwa sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan dan harus mempunyai kemahiran atau ketrampilan untuk memenangkannya.
- Bahwa Terdakwa bermain judi banting untuk hiburan dengan tujuan mendapat keuntungan, dan apabila menang maka uang digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa memainkan judi tersebut tidak ada izin.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil bermain judi digunakan untuk membeli makanan dan rokok.
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang pasangan dari para pemain, termasuk DPO Sdr. Karnadi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu;
2. 1 (satu) buah senter kepala
3. Uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas saat Terdakwa I datang ke warung milik Sdr. LIP dengan tujuan hendak meminum kopi, dan di warung tersebut sudah ada Terdakwa II dan Sdr. KARNADI sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi berbincang-bincang hingga kemudian mereka bersepakat untuk melakukan permainan judi kartu remi, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi berpindah ke kebun depan warung Sdr. LIP dan mulai menempatkan diri dengan duduk secara melingkar dengan posisi Terdakwa I menghadap ke arah selatan, Terdakwa II duduk menghadap utara dan Sdr. Karnadi menghadap ke arah barat.
- Bahwa nama permainan perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis judi kartu Remi Tuyulan atau Joker Banting dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi bekas yang berisi total 52 (lima puluh dua) lembar kartu dengan dasar berwarna merah yang sebelumnya sudah ada di warung tersebut dan dengan senter di kepala sebagai penerangan serta menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa uang pasangan pada setiap satu putaran permainan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, sehingga jumlah total keseluruhan adalah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang ditaruh di tengah dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang menang nantinya berhak mengambilnya, sehingga uang tersebut menjadi keuntungan dari permainan tersebut.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi memainkan permainan Judi Remi Tuyulan atau Joker Banting adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berisi 52 (lima puluh dua) lembar kartu dikocok dan dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapat 10 (sepuluh) kartu sedangkan pengocok mendapat 11 (sebelas) kartu, dan sebelumnya 1 (satu) orang mengambil 1 (satu) kartu lalu dibanting sebagai tuyul/ joker (kartu istimewa), selanjutnya para pemain mengambil kartu secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 (empat) atau 3 (tiga)/ tris kartu dengan angka sama) dan berpasangan/ berurutan (4 (empat) atau 3 (tiga) kartu angka dan warnanya urut) dengan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang dan pemain dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan atau apabila pemain yang seluruhnya kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- sampai seterusnya ada yang menang/ kandang/ game sesuai kesepakatan. Setelah itu yang game atau menang dalam satu putaran akan mendapat kesempatan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu pertama kali.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli di sekitar tempat kejadian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sehingga kemudian anggota kepolisian mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang melakukan aktivitas permainan judi pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di lokasi tersebut, akan tetapi Sdr. Karnadi berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut turut diamankan oleh petugas kepolisian, yakni :
 - 1) 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) kartu;
 - 2) Lampu senter kepala berwarna hitam kuning;
 - 3) Uang tunai senilai Rp. 190.000,- (seratus sepuluh sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Karnadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi tersebut.
- Bahwa lokasi dilakukannya permainan judi tersebut adalah merupakan tempat umum yang bisa dijangkau atau diakses oleh siapa saja.
- Bahwa permainan judi tersebut terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin bermain namun tidak bisa ditentukan siapa yang akan menang karena hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa tujuan para terdakwa memainkan permainan judi tersebut hanya sebagai hiburan dan bertujuan mencari kemenangan dan hasil kemenangan nantinya akan digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *Bis* Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I Dali bin (alm) Kasmali bersama dengan terdakwa II Slamet Mulyono bin (alm) Kamari adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki terdakwa; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki terdakwa tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa Judi adalah menurut kamus besar bahasa indonesi (KBBI) berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, sedangkan menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 Wib di depan warung Sdr. LIP di Dusun Sampit Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tengah telah dilakukan penangkapan oleh 4 orang anggota kepolisian terhadap Terdakwa I DALI dan Terdakwa II SLAMET yang sedang bermain judi kartu, sementara Sdr. KARNADI berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut turut diamankan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu, uang tunai Rp. 190.000,- dan 1 (satu) buah senter kepala.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I DALI datang ke warung Sdr. LIP di Dukuh Sampit Desa Tegalsari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tengah, membawa uang Rp. 200.000,- dengan maksud membeli kopi, sesampainya disana bertemu dengan Sdr. KARNADI (DPO) dan Terdakwa II SLAMET lalu sepakat untuk bermain judi kartu remi.
- Bahwa benar kartu remi tersebut tidak tahu milik siapa karena sebelumnya sudah ada di lokasi.
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II SLAMET dan Sdr. KARNADI (DPO) lalu menuju ke kebun depan warung, duduk melingkar beralaskan kardus bekas, kemudian mulai memainkan permainan judi kartu.
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah jenis Joker Banting/ Tuyul Banting, yang dimainkan dengan menggunakan 52 kartu (1 set) lalu dikocok dan dibagikan kepada 3 peserta, masing-masing mendapat 10 kartu sedangkan pengocok mendapat 11 kartu, dan sebelumnya 1 orang mengambil satu kartu lalu dibanting sebagai tuyul/ joker (kartu istimewa), selanjutnya para peserta mengambil kartu secara bergantian, apabila pemain yang seluruh kartunya cocok (4 atau 3/ tris kartu dengan angka sama) dan



berpasangan/ berurutan (4 atau 3 kartu angka dan warnanya urut) dengan dan kartu terakhir diambil dari kartu yang ditumpuk maka pemain tersebut dinyatakan kandang dan pemain dinyatakan kandang dan berhak mendapat uang pasangan atau apabila pemain yang seluruhnya kartunya cocok dan berpasangan serta kartu yang terakhir diambil dari kartu pemain lain maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapat uang pasangan. Namun apabila dalam satu putaran tidak ada kartu yang lebih untuk dibuang dan tidak ada peserta yang game atau kandang maka peserta akan melakukan pasangan tambahan sebesar masing-masing Rp. 10.000,- sampai seterusnya ada yang menang/ kandang/ game sesuai kesepakatan. Setelah itu yang game atau menang dalam satu putaran akan mendapat kesempatan mengocok kartu dan mendapat kesempatan pertama memainkan kartu pertama kali.

- Bahwa benar permainan judi tersebut menggunakan satu set kartu remi berisi 52 lembar kartu dengan warna dasar merah serta lampu penerangan dengan senter kepala, dan kardus bekas mie instan sebagai alas duduk.
- Bahwa benar uang pasangan dalam permainan judi tersebut masing-masing sebesar Rp. 10.000,- yang ditaruh di tengah sehingga jika ada yang menang maka mendapat uang yang berada di tengah tersebut sebesar Rp. 30.000,- sehingga sebesar itulah keuntungannya.
- Bahwa benar Terdakwa I awalnya membawa uang sebesar Rp. 200.000,- namun pada saat penangkapan hanya tersisa Rp. 150.000,-, sedangkan Terdakwa awalnya membawa uang sebesar Rp. 150.000,- namun pada saat penangkapan hanya tersisa Rp. 5.000,-
- Bahwa benar uang Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang pasangan dari para pemain, termasuk DPO Sdr. Karnadi.
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu.
- Bahwa benar permainan tersebut dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib dan selesai pada pukul 23.30 Wib saat Terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, permainan judi tersebut sudah berjalan 18-20 putaran.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum.
- Bahwa benar permainan tersebut terbuka bagi siapa saja untuk orang-orang yang mempunyai uang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan dan harus mempunyai kemahiran atau ketrampilan untuk memenangkannya.
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan bermain judi banting untuk hiburan dengan tujuan mendapat keuntungan, dan apabila menang maka uang digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari, sedangkan Terdakwa II hanya untuk iseng dan mendapat kemenangan.
- Bahwa benar warung Sdr. LIP merupakan tempat umum karena terletak di depan jalan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 *Bis* Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu;
- 1 (satu) buah senter kepala



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 *Bis* Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Dali Bin Kasmali** dan Terdakwa II. **Slamet Mulyono Bin Kamari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menghukum Terdakwa I. **Dali Bin Kasmali** dan Terdakwa II. **Slamet Mulyono Bin Kamari** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 kartu;
 - 1 (satu) buah senter kepalaDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah); ;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, SH